



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 179/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, perlu membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:




Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;

- b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- e. mengkoordinasikan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Koordinator Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan secara ex—officio dijabat oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 06 April 2023.

 h/p BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/179 /2023
TANGGAL 06 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA UNIT LAYANAN
DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TABALONG


NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM UNIT	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Koordinator	<ol style="list-style-type: none">melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;memberikan bimbingan dan saran kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati Tabalong; danmenjalankan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">membantu Koordinator melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian, serta memberi pengarahan kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;membantu Koordinator memberikan bimbingan dan saran kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;menyusun laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada Bupati; danmenjalankan tugas lain yang diberikan Koordinator
3.	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	<ol style="list-style-type: none">merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM UNIT	URAIAN TUGAS
4.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	b. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan kerja, penempatan kerja kepada pemberi kerja dan tenaga kerja penyandang disabilitas;
5.	Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	c. melakukan diseminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas;
6.	Kepala UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	d. mencari lowongan dan mempromosikan tenaga kerja penyandang disabilitas kepada pemberi kerja sesuai minat, bakat, dan keterampilan yang dibutuhkan (<i>job canvassing</i>);
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	e. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan (<i>job counselling</i>) dan analisis jabatan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
8.	Pejabat Fungsional Pengantar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	f. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
9.	Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	g. mengidentifikasi pelatihan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	h. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan pemenuhan akomodasi yang layak untuk tenaga kerja penyandang disabilitas di tempat kerja;
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	i. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah, dan jam kerja;
			j. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan
			k. menjalankan tugas lain yang diberikan Koordinator.

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM UNIT	URAIAN TUGAS
12.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI